



P U T U S A N

Nomor : 2020/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang , selanjutnya disebut Pemohon; -----

Melawan

TERMOHON , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon; --

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 28 Agustus 2012 Nomor : 2020/Pdt.G/2012/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1119/84/XI/2010 tertanggal 22 Nopember 2010);--
- 2 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx , Rt. xxxx / xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karunia 1 orang anak yang bernama xxxx umur 11 bulan dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;--



3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah factor ekonomi yang mana :

- Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha maksimal untuk bekerja;
- Termohon sudah tidak patuh lagi terhadap Pemohon;--
- Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami;--

4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 01 Januari 2012 karena tidak tahan, akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal hingga sampai sekarang pisah 7 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul bersama lagi;

5 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;--
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. FAHRUDIN, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 27 September 2012; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon sebagai berikut : -----

- Bahwa semua dalil gugatan/permohonan Pemohon adalah benar;--
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;--
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon bersedia memberikan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp. 500.000,- dan mut'ah berupa emas seberat 1,5 gram serta nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- selanjutnya Termohon menyatakan menerimanya;--

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: ----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328080511870001 Tanggal 24 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;--
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1119/84/XI/2010 Tanggal 22 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sebagai Saudara Sepupu dengan Pemohon dan saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;--
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sebagai layaknya suami isteri namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar penyebabnya kekurangan ekonomi;



- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa selama pisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;--

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Bibi Termohon;--
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa penyebab pisah rumah karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi tidak tercukupi; --
- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kembali kepada Termohon lagi;-
- Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;-
- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada keluarga kedua belah pihak untuk berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata upaya pihak keluarga tersebut tetap tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai serta keduanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat



uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ; -

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; --

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/ kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Slawi bernama DRS. FAHRUDIN, MH., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; --

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2011 mulai goyah



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2012 sampai sekarang selama 7 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan cerai talak Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; --
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;
- 3 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx ;-----
- 4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 hingga bulan Januari 2012, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi, dan sejak bulan Januari 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;-----
- 5 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----



6 Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011 hingga bulan Januari 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, tidak pernah kembali sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al Qur'an surat ar Rum : 21; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah yang berbunyi:

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.



Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadinya perceraian Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah selama masa iddah dan biaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah menyatakan akan memberikan kepada Termohon: -

1. Nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1,5 gram (satu setengah gram);-
3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan akan memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlu ditegaskan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah anak bernama ANAK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;--
- 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1,5 gram (satu setengah gram);
- 3.3. Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);--
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1433 H., oleh Drs. H. MASFURI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. A. KHAERUN, MH. dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; --

Ketua Majelis

Drs. H. MASFURI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. KHAERUN, MH.

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
 Jumlah	 Rp. 181.000,-

seratus delapan puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)